



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 31 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 31/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 43/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VIII/2018 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan:

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 734/PK.01.BA/3313/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Permungutan Suara di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

DEVID WAHYUNINGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 31 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MOJOGEDANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA MOJOGEDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARJO, S.PD, M.PD.	L	DERSONO, MOJOGEDANG
2.	JOKO TAKARYANTO	L	MOJOGEDANG
3.	MIRA SULISTYOWATI	P	KLUMPUK, MOJOGEDANG

B. DESA SEWUREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD GUNADI	L	TEPUS, SEWUREJO
2.	SEPTIAN BUDI UTOMO, S.PD.	L	GAMBARWI, SEWUREJO
3.	INDAH FERIYANA SUSILANINGRUM	P	TEPUS, SEWUREJO

C. DESA POJOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DRS. SUNARNO, M.PD	L	SABRANG, POJOK
2.	DANANG HARI SETIAWAN, S.PD	L	PENTUKREJO, POJOK
3.	DEWI ERNAWATI, S.PD	P	SUMBERJO 2, POJOK

D. DESA GEBYOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRIYONO, S.PD	L	BANCAK 1, GEBYOG
2.	SUWADI	L	PENCOL, GEBYOG
3.	WIWIN TRI WULANDARI, S.PD	P	KALILUTUNG, GEBYOG

E. DESA GENTUNGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUWARTO, S.PD.SD, M.PD.	L	JATIMULYO, GENTUNGAN
2.	SUTOPO	L	SIDODADI, GENTUNGAN
3.	MULYONO, SE	L	MLILIR, GENTUNGAN

F. DESA MUNGUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYONO	L	NGLEBAK, MUNGUR
2.	HERAWATI SUYATNO PUTRI	P	SIDOREJO, MUNGUR
3.	BUDI SARONO	L	SUMBEREJO, MUNGUR

G. DESA KALIBOTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARONO	L	GULUNAN, KALIBOTO
2.	ARI YULIANTO, S.PD.	L	GOBAGAN, KALIBOTO
3.	SUDARSI, A.MD, KEB.	P	PEDAKAN, KALIBOTO

H. DESA BUNTAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGITO	L	TEMPEL, BUNTAR
2.	SRI WIDODO	L	NGEMBAT, BUNTAR
3.	AJI GUTOMO, SH.	L	SUMBERAN, BUNTAR

I. DESA KEDUNGJERUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUMARNO, M.PD.I	L	SUKOREJO, KEDUNGJERUNG
2.	ARFAN RIFQI FAUZI	L	MLANDANG, KEDUNGJERUK
3.	AZHARI NUR FAUZI	L	MLANDANG, KEDUNGJERUK

J. DESA PERENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUROTO	L	DOLOGAN RT 03 RW 06
2.	NINUK SUGIYATMI, S.PD	P	SIDOHARJO RT 02 RW 09
3.	UMI KAMSIYAH, S.PD	P	SARIREJO RT 04 RW 04

K. DESA PENDEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVI ANISTUTI	P	BONENG RT.01 RW 09
2.	SUGENG HERYAWAN	P	SUMBERBULU, RT 02, RW 05
3.	MILAN RIYADI	L	PENDEM RT.05 RW 07

L. DESA NGADIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMINO	L	PENGGUNGREJO RT 03 RW 07
2.	ELISABETH KRISTANTI	P	JENGGRUK RT.04 RW 011
3.	DIDIK HARTANTO	L	GROGOL RT 001 RW 003

M. DESA MOJOROTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARNO, S.PD.SD	L	DAWE RT.02 RW 03
2.	DWI NURYADI	L	CILENGAN RT.01 RW 05
3.	ASIH	P	DAWE RT.03 RW 03


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

DEVID WAHYUNINGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo